

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 19.38 WIB

Dewan Pengurus Pusat  
Dewan Advokasi Hukum  
Partai NasDem

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,  
Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : bahunasdem2024@gmail.com

2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia,  
Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : bahunasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 020/DPP BAHU/MK/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, memberi Kuasa kepada:

**Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.**

**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.**

**Dedy Ramanta, S.H., M.H.**

**Ucok Edison Marpaung., S.H.**

**Pangeran., S.H. S.I.Kom.**

Halaman | 1

**Ferdian Sutanto., S.H., M.H.**  
**Parulian Siregar., S.H., M.H.**  
**DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**  
**Rahmat Taufit., S.H., M.H.**  
**DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.**

**Erwinsyah., S.H. LL.M.**  
**Ardyan., S.H. M.H.**  
**Bayu Aditya Putra., S.H.**  
**Aida Mardatillah., S.H., M.H.**  
**Ziki Osman., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta No. Tlp: (021) 31927141, No. HP: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**  
terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan

- hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.;
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, PEMOHON (**Partai NasDem**) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-2-NasDem**), dengan **nomor urut 5 (lima)** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-3-NasDem**).
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB.;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara dan kursi kursi DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII di **Provinsi Jawa Timur**, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

###### **4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR**

###### **4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII**

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut PEMOHON dan TERMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII untuk pengisian Keanggotaan DPR, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PDIP		327.921	
2.	Partai NasDem		326.578	-448

**(Vide Bukti P-4-NasDem-Jatim VIII, dan Bukti P-5-NasDem-Jatim VIII).**

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh TERMOHON mulai dari Tingkat TPS ke tingkat Kecamatan, di seluruh Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, yang antara lain: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun.
2. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil PEMOHON yang telah disebutkan di atas adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh TERMOHON yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan di tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, yang seharusnya tidak ada perbedaan diantara kedua formulir Model tersebut.
3. Bahwa TERMOHON (KPPS) diharuskan mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap sebagai panduan dalam Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan sampai dengan KPU Nasional. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan TERMOHON (KPPS) yang tidak mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi PEMOHON, dan penggelembungan perolehan suara bagi Partai Politik lainnya

di tingkat Kecamatan oleh TERMOHON. Bahwa setelah PEMOHON melakukan penelusuran terdapat penggelembungan/penambahan suara Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), dan terjadi pengurangan suara pada PEMOHON pada TPS-TPS yang terupload. Sedangkan banyak TPS (TERMOHON/KPPS) yang tidak mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada unsur kesengajaan untuk memenangkan Partai Politik tertentu (PDIP) dengan cara menambahkan suara oleh TERMOHON di tingkat Kecamatan.

4. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik PEMOHON (Partai NasDem).

## **V. PETITUM.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **4.2. PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR**

##### **4.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII.**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian calon anggota DPR.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

**PROVINSI JAWA TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem.	...
2.	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).	...

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.


**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.



Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum PEMOHON**



**Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**



**Ucok Edion Marpaung, S.H.**



**Pangeran, S.H., S.I.Kom.**



**Aida Mardatillah, S.H., M.H.**



**Ziki Osman, S.H.**